



## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER UNIVERSITAS NASIONAL

Nama Program Studi	: <b>ILMU HUKUM</b>	Semester	: <b>GASAL</b>
Nama Mata Kuliah	: <b>TINDAK PIDANA di BIDANG EKONOMI</b>	Beban sks	: <b>2 SKS</b>
Ranah Topik	: <b>HUKUM PIDANA</b>		
Kode Matakuliah	: <b>1706010355</b>	Dosen Pengampu (Koordinator & Anggota)	: <b>IMAM GHOZALI, S.H.,M.H.</b>
Capaian Pembelajaran Lulusan di Ranah Topik	Memberikan pengetahuan tentang peraturan–peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan ketentuan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukannya sebagaimana ketentuan hukum pidana di bidang ekonomi dalam hukum pidana di Indonesia.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan dasar ketentuan hukum tindak pidana di bidang Ekonomi dalam sistem hukum pidana di Indonesia;</li> <li>2. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan bentuk-bentuk Tindak Pidana di bidang Ekonomi;</li> <li>3. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan sub jek &amp; pertanggungjawaban Tindak Pidana di bidang Ekonomi ;</li> <li>4. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan sanksi pidana tindak pidana di bidang Ekonomi; dan</li> <li>5. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan sistem pemberian pidana di bidang Ekonomi sebagai bagian dari sistem hukum pidana ;</li> </ol>		
Deskripsi Matakuliah	Materi mata kuliah Tindak Pidana Ekonomi, merupakan materi kuliah yang objeknya tindak pidana yang memiliki motif ekonomi yang berdampak secara luas sebagaimana diatur dalam payung hukum UU drt. No.7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Substansi pembahasan dalam mata kuliah tindak pidana Ekonomi menyangkut kebijakan kriminalisasi tindak pidana Ekonomi dengan beberapa permasalahan yaitu bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi, pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum dalam tindak pidana Ekonomi, sanksi pidana dan sistem pemberian pidana (pemidanaan) dalam hukum pidana khusus baik materiil maupun formil.		
Komponen Penilaian & Prosentase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UAS = 35 %</li> <li>2. UTS = 25 %</li> <li>3. Tugasindividu/kelompok = 20 %</li> <li>4. Perilaku/kehadiran/Sikap = 20 %</li> </ol>		

Minggu	Kemampuan Akhir Sesuai Tahapan Belajar (Sub CP-MK)	Blooms Taxonomy Level	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Deskripsi Tugas	Kriteria	Indikator Keberhasilan	Waktu
1.	Mahasiswa mampu menjelaskan arti penting keberadaan tindak pidana Ekonomi dalam peraturan Ekonomi di luar KUHP	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengenalan mata kuliah tindak pidana Ekonomi</li> <li>- Sistem pembelajaran</li> <li>- Pemahaman istilah Tindak Pidana bidang Ekonomi.</li> </ul>	Perkuliahan	Ceramah & diskusi interaktif  Modus Pembelajaran On-Line	----	----	----	90 mnt
2.	Mengerti dan memahami bentuk-bentuk tindak pidana bidang keimigrasian, subjek hukumnya, sanksi pidana dan penegakan hukumnya.	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar-dasar Tindak pidana ekonomi;</li> <li>- Pengertian Tindak Pidana Ekonomi</li> <li>- Cakupan tindak pidana ekonomi</li> <li>- Perkembangan peraturan tindak Pidana di bidang Ekonomi</li> </ul>	Perkuliahan	Ceramah dan diskusi interaktif  Modus Pembelajaran On-Line	-----	-----	-----	90 mnt
3.	Mengerti dan memahami bentuk-bentuk tindak pidana kepaeanan, subjek hukumnya, sanksi pidana dan penegakan hukumnya.	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian kepaeanan</li> <li>- Dasar hukum peraturan kepaeanan</li> <li>- Tindak pidana Kepaeanan</li> <li>- Sanksi pidana tindak pidana kepaeanan</li> </ul>	Perkuliahan	Ceramah dan diskusi interaktif  Modus Pembelajaran On-Line	-----	-----	-----	90 mnt
4.	Mahasiswa mampu menguraikan peradilan hukum dalam tindak pidana kepaeanan atau proses penegakan hukumnya	C-2	Peradilan tindak pidana kepaeanan dalam sudut pandang hukum pidana formal.	Perkuliahan	<i>Diskusi dengan model Discovery learning (on line)</i>	Mahasiswa mencari dan menuangkan hasil pencariannya ke dalam suatu diskusi untuk dipaparkan di dalam kelas secara online dalam forum diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan penguasaan pemahaman hukum</li> <li>- Penambahan ide dan analisa</li> </ul>	<b>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</b>	90 mnt

5.	Mengerti dan memahami bentuk-bentuk tidak pidana perpajakan, subjek hukumnya, sanksi pidana dan penegakan hukumnya.	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Perpajakan</li> <li>- Dasar hukum peraturan Perpajakan</li> <li>- Tindak pidana Perpajakan</li> <li>- Sanksi pidana tindak pidana Perpajakan</li> <li>- Peradilan tindak Pidana perpajakan</li> </ul>	Perkuliahan	<p>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1</p> <p>Modus Pembelajaran On-Line</p>	-----	-----	-----	90 mnt	
6.	Mahasiswa mampu menguraikan peradilan hukum dalam tindak pidana perpajakan atau proses penegakan hukumnya	C-2	Peradilan tindak pidana Perpajakan dalam sudut pandang hukum pidana formal.	Perkuliahan	<b>Discovery learning</b> (on line)	Mahasiswa mencari dan menuangkan hasil pencariannya ke dalam suatu diskusi untuk dipaparkan di dalam kelas secara online dalam forum diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan penguasaan pemahaman hukum</li> <li>- Penambahan ide dan analisa</li> </ul>	<b>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</b>	90 mnt	
7.	Mahasiswa mampu menguraikan permasalahan dalam tindak pidana di bidang ekonomi yang meliputi tindak pidana kepabeanan dan perpajakan	C-2	<b>Penugasan :</b> Study kasus yang mengandung tindak pidana kepabeanan dan perpajakan	Seminar	<b>Discovery learning</b> (on line)	Mahasiswa mencari dan menuangkan hasil pencariannya ke dalam suatu analisa kasus dalam suatu penulisan untuk disampaikan di dalam makalah dan diseminarkani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan penguasaan pemahaman pada kasus</li> <li>- Penambahan ide dan analisa</li> </ul>	<b>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</b>		
8	Pada akhir kuliah Minggu 1 s/d 7 Mahasiswa mampu menguraikan isu-isu hukum mengenai tindak pidana kepabeanan dan perpajakan	C-2	<b>UTS</b>	Respon si	<b>On-Line</b>	Mahasiswa menerima soal dari dosen selanjutnya mahasiswa diminta merespon secara tertulis dalam suatu lembar jawaban yang disediakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman persoalan</li> <li>- Kejelasan ide</li> <li>- Inovasi jawaban</li> </ul>	<b>Kelengkapan dan kebenaran jawaban</b>	90 Mnt	
9	Mengerti dan memahami bentuk-bentuk tidak pidana perbankan, subjek hukumnya, sanksi pidana dan penegakan hukumnya.	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Perbankan</li> <li>- Dasar hukum peraturan Perbankan</li> <li>- Tindak pidana Perbankan</li> </ul>	Perkuliahan	<p>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1</p> <p>Modus Pembelajaran</p>	-----	-----	-----	90 mnt	

			- Sanksi pidana tindak pidana Perbankan		On-Line					
10	Mahasiswa mampu menguraikan peradilan hukum dalam tindak pidana perbankan atau proses penegakan hukumnya	C-2	Peradilan tindak pidana Perbankan dalam sudut pandang hukum pidana formal.	Perkuliahan	<i>Discovery learning</i> (on line)	Mahasiswa mencari dan menuangkan hasil pencariannya ke dalam suatu diskusi untuk dipaparkan di dalam kelas secara online dalam forum diskusi	- Kemampuan penguasaan pemahaman hukum - Penambahan ide dan analisa	<b>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</b>		
11.	Mengerti dan memahami bentuk-bentuk tidak pidana ketenagakerjaan, subjek hukumnya, sanksi pidana dan penegakan hukumnya.	C-1	- Dasar hukum peraturan ketenagakerjaan - Tindak pidana ketenagakerjaan - Sanksi pidana tindak pidana ketenagakerjaan -	Perkuliahan	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Line	-----	-----	-----	90 mnt	
12	Mahasiswa mampu menguraikan peradilan hukum dalam tindak pidana ketenagakerjaan atau proses penegakan hukumnya	C-2	Peradilan tindak Pidana ketenagakerjaan dalam sudut pandang hukum pidana formal.	Perkuliahan	<i>Discovery learning</i> (on line)	Mahasiswa mencari dan menuangkan hasil pencariannya ke dalam suatu diskusi untuk dipaparkan di dalam kelas secara online dalam forum diskusi	- Kemampuan penguasaan pemahaman hukum - Penambahan ide dan analisa	<b>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</b>	90 mnt	
13	Mengerti dan memahami bentuk-bentuk tidak pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), subjek hukumnya, sanksi pidana dan penegakan hukumnya.	C-1	- Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) - Dasar hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) - Tindak pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) - Sanksi pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	Perkuliahan	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Line	-----	-----	-----	90 mnt	
			Peradilan tindak pidana							

14.	Mahasiswa mampu menguraikan peradilan hukum dalam tindak pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau proses penegakan hukumnya	C-2	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam sudut pandang hukum pidana formal.	Perkuliahan	<b>Discovery learning</b> (on line)	Mahasiswa mencari dan menuangkan hasil pencariannya ke dalam suatu diskusi untuk dipaparkan di dalam kelas secara online dalam forum diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan penguasaan pemahaman hukum</li> <li>- Penambahan ide dan analisa</li> </ul>	<b>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</b>	<b>90 mnt</b>	
15	Mahasiswa mampu menguraikan permasalahan dalam tindak pidana di bidang ekonomi yang meliputi tindak pidana Perbankan, Ketenagakerjaan, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	C-2	<b>Penugasan :</b> Study kasus yang mengandung tindak pidana Perbankan, Ketenagakerjaan, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	Seminar	<b>Discovery learning</b> (on line)	Mahasiswa mencari dan menuangkan hasil pencariannya ke dalam suatu analisa kasus dalam suatu penulisan untuk disampaikan di dalam makalah dan diseminarkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan penguasaan pemahaman pada kasus</li> <li>- Penambahan ide dan analisa</li> </ul>	<b>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</b>	<b>90 mnt</b>	
16	Mahasiswa mampu menguraikan isu-isu tindak pidana yang berhubungan bidang ekonomi yang meliputi tindak pidana Perbankan, Ketenagakerjaan, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	C-2	<b>UAS</b>	Responsi	<b>ESSAY</b>	Mahasiswa menerima soal dari dosen selanjutnya merjawab secara tertulis dalam suatu lembar jawaban yang disediakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman persoalan</li> <li>- Kejelasan ide</li> <li>- Inovasi jawaban</li> </ul>	<b>Kelengkapan dan kebenaran jawaban</b>	<b>90 Mnt</b>	

**Referensi:**

1. Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Ke-1, Semarang : Yayasan Sudarto,
2. Barda Nawawi Arif, 1999, *Hukum Pidana II*, Semarang : BP Undip,
3. Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
4. Nyoman Serikat Putra jaya, 2010, *Criminal Justice System*, Semarang : BP Undip
5. Nyoman Serikat Putra jaya, 2016, *Hukum Pidana Ekonomi*, Semarang : BP Undip
6. Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Press
7. UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHPP)
8. UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
9. UU tentang Kepabeanan
10. UU tentang Perpajakan
11. UU Tentang Perbankan
12. UU Tentang Ketenagakerjaan
13. UU Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual